



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 106/IT1.C05/SK-KP/2024

TENTANG

**TIM PENGELOLA TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK GEOTERMAL
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) akan meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Seminar Proposal Tesis, Seminar Pra-sidang, dan Ujian Tesis pada Program Studi Magister Teknik Geotermal, maka untuk itu dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Tesis Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM ITB;
b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.
- Memperhatikan : Surat Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM Nomor 2993/IT1.C05.4.5/DA/2024, tanggal 23 April 2024, perihal Permohonan dibuatkan Surat Keputusan Dekan Satgas Tesis.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Pengelola Tesis Program Studi Magister Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No	Nama	NIP/Nopeg	Jabatan
1.	Dr.Eng. Ir. Sutopo, M.Eng.	196610171993031001	Ketua
2.	Zuher Syihab, S.T., Ph.D.	197206061999031003	Anggota
3.	Dr.Eng. Ir. Suryantini, M.Sc.	197111152008012019	Anggota
4.	Dr.rer.nat. Andri Hendriyana, S.T., M.T.	198304072010121006	Anggota
5.	Dr.Eng. Fernando Lawrens, S.T., M.T.	118110037	Anggota

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut :
- melaksanakan kegiatan *monitoring* tesis dan Seminar Proposal bagi mahasiswa yang mengambil mata kuliah PB6009 – Tesis (4 SKS), memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa mengenai materi dan metode/teknik penelitian;
 - melaksanakan kegiatan seminar pra-sidang bagi mahasiswa dan memberikan penilaian terhadap pemaparan materi, terutama tentang kelayakan tugas akhir mahasiswa;
 - mengusulkan panitia ujian sidang berdasarkan bidang studi/topik penelitian kepada Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal;
 - menyusun tata cara pelaksanaan seminar dan sidang, terutama waktu yang disesuaikan dengan jadwal yudisium dan wisuda;
 - rekapitulasi pelaksanaan kegiatan seminar proposal, seminar pra-sidang, dan pelaksanaan sidang tesis.
- KETIGA : Standar biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini mengacu pada Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Program Studi Teknik Geotermal Fakultas Teknik Pertambangan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 7 Mei 2024

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU.
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth :

- Rektor;
- Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
- Para Wakil Dekan FTTM;
- Ketua Program Studi Magister Teknik Geotermal FTTM;
- Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- Kepala Kantor Hukum;
- Masing-masing yang bersangkutan.